

ANALISIS PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Nurfitriyenny¹
Muslim²
Rina Supryanita³
Dian Rahmawaty⁴
Fitria⁵

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

Nurfitriyenny.taufik@gmail.com, hooqtest5@gmail.com,
rinasupryanita190984@gmail.com, dianrahmawaty88@gmail.com,
fitriaedwar85@gmail.com

Received : Jan 19 th 2024	Revised : March 17 th 2024	Accepted : May 30 th 2024
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRACT

Restaurant tax is one of the tax objects that the regional government has the authority to manage, where there are still many problems with non-smooth payment of this restaurant tax. Many restaurants do not want to openly provide information when data collection is carried out, such as information on daily or monthly sales and purchase turnover, other owners argue that the number of visits or customers eating at their restaurants is low. Some restaurants have not imposed taxes on menus or waiters, they argue that the prices on the menus they offer are still promotional prices to attract customers. There is a concern for them that if the menu is taxed it will reduce the number of visitors who come to their restaurant, The restaurant is crowded with people who are reluctant to pay taxes on the grounds that it will reduce visitors' interest in coming back. There are still owners who pay taxes that do not match their turnover. This research aims to analyze the effectiveness of restaurant taxes and the contribution of restaurant taxes to increasing local revenue in the city of Padang Panjang. In this research using quantitative and qualitative analysis methods. The results of the research conducted suggest that the effectiveness of restaurant tax collection for 2017-2021 is quite effective, with an average effectiveness rate of 89.05%. The highest percentage of effectiveness was in 2021 at 98.13% and the lowest in 2018 was 81.21%. Meanwhile, the contribution of restaurant tax in 2017-2021 was very less, with an average contribution of 1.30%, the highest contribution in 2018 is 1.53% and the lowest in 2020 was 1.18%.

Keywords: Effectiveness, Locally generated Revenue, Contribution of restaurant taxes,

PENDAHULUAN

Pajak Restoran menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah daerah dalam pengelolaannya, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Padang Panjang untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Badan Pengelola Keuangan Daerah membentuk Bidang Pendapatan yang mengelola langsung seperti penetapan target pajak restoran, mekanisme pendataan dan pemungutan serta pengawasan.

Kota Padang Panjang adalah kota yang restorannya cukup berkembang. Perkembangan tersebut dikarenakan selain merupakan kota pelajar dan letak kota yang strategis ditambah lagi dengan keindahan kota menjadikan kota Padang Panjang diminati oleh masyarakat luas untuk berkunjung, selain adanya aneka kuliner khas Minang, juga banyak kuliner nusantara lainnya.

Dengan demikian hal ini berdampak pada penerimaan daerah, PAD Kota Padang Panjang menjadi meningkat signifikan, dimana dari 46 unit restoran yang wajib terkena pajak pendapatan rata-rata di atas Rp.20.000.000 juta/bulan (hasil pendataan BPKD tahun 2020) dengan tarif pajak restoran sebesar lima persen 5 % pengenaan pajaknya (Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018).

Menurut pengamatan penulis dilapangan masih banyak terdapat permasalahan tidak lancarnya pembayaran pajak restoran ini. Banyak restoran yang belum mau terbuka memberikan informasi pada saat dilakukan pendataan, seperti informasi omset jual beli harian ataupun bulanan, sebagian lain dari pemilik beralasan sepiunya jumlah kunjungan atau pelanggan yang makan ke restoran mereka.

Beberapa restoran yang penulis

temui belum mengenakan pajak pada menu atau pelayan restoran, mereka beralasan harga - harga pada menu yang mereka tawarkan masih harga promosi guna menarik minat pelanggan. Ada kekhawatiran bagi mereka jika menu sudah dikenakan pajak akan menurunkan jumlah pengunjung yang datang ke restoran mereka.

Pada kasus lain yang penulis temukan beberapa pemilik belum menerapkan pajak dengan alasan baru membuka usaha yang kurang dari 1 tahun. Selain itu ada juga pemilik yang restorannya ramai dikunjungi enggan membayar pajak dengan alasan akan mengurangi minat pengunjung untuk datang kembali. Masih ada juga pemilik yang menyetorkan pajaknya tidak sesuai omset, seperti salah satu restoran di kawasan wisata Silaing Bawah yang ber omset ± Rp. 50.000.000/bulan (hasil uji petik BPKD) yang seharusnya pajak restoran mereka adalah Rp. 2.500.000/bulan (official assessment) namun pemilik hanya menyetorkan pajak sebesar Rp. 1.000.000/bulan (self assessment).

Berbagai cara telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku koordinator yang menjalankan tugas pemungutan pajak Restoran, diantaranya untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi mulai menyediakan kotak pajak daerah supaya mudah menyisihkan uang pajaknya agar tidak bercampur dengan uang modal, menyediakan bill atau nota pembayaran dan juga ada petugas khusus dari BPKD membantu menyetorkan pajaknya ke Bank Nagari.

Berikut data pendapatan yang bersumber dari pajak restoran :

Tabel 1. Data Pajak Restoran 2017 – 2021

Tahun	Target(Rp)	realisasi(Rp)	sentase(%)
2017	1.200.000.000,-	1.044.472.462,-	87,04

2018	1.500.000.000,-	1.218.825.354,-	81,21
2019	1.200.000.000,-	1.049.773.152,-	87,48
2020	1.000.000.000,-	936.405.843,-	93,64
2021	1.000.000.000,-	981.362.987,-	98,13

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi untuk pajak restoran Kota Padang Panjang secara keseluruhan setiap tahunnya belum mencapai 100% namun kecendrungan realisasinya ada peningkatan persentase setiap tahun, meskipun di tahun 2018 persentase menurun karena adanya kenaikan target sebesar 0,8 % dari tahun sebelumnya. Jika penulis amati realisasi pajak restoran di tahun 2019 meningkat sebesar 6,27 %, tahun 2020 mengalami peningkatann sebesar 6,16% dan naik pada tahun 2021 sebesar 4,49 %.

Secara persentase pajak restoran mengalami kenaikan namun dari segi target adanya kendala penurunan yang dapat berpengaruh terhadap PAD, karena pajak daerah merupakan sumber terbesar dalam peningkatan pendapatan daerah. Tabel 1.2 berikut memperlihatkan target dan realisasi penerimaan PAD Kota Padang Panjang tahun 2017-2021.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Padang Panjang 2017 – 2021

Tahun	Target PAD(Rp)	Realisasi PAD(Rp)	Persentase(%)
2017	87.942.928.085,-	88.837.033.625,-	101,02
2018	84.612.013.881,-	79.752.372.830,-	94,26
2019	87.837.855.572,-	77.323.150.456,-	88,03
2020	67.181.021.099,-	79.387.081.697,-	118,17
2021	73.307.942.000,-	79.431.363.309,-	108,35

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Pajak restoran yang merupakan sumber dari peningkatan pendapat asli daerah belum sesuai dengan yang diharapkan karena belum tercapainya target. Berdasarkan pada Fenomena tersebut penelitian ini menganalisis pengaruh pajak

restoran terhadap peningkatan pendapat asli daerah kota padang panjang.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak adalah kewajiban pembayaran kepada Negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan

TINJUAN PUSTAKA

A. Pajak

langsung, dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Menurut Burton dan Ilyas (2013), pajak merupakan bentuk kontribusi yang dipaksa oleh pemerintah dari warga atau barang untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang pada dasarnya adalah pungutan dari masyarakat untuk kepentingan Negara.

Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sebanyak mungkin.

B. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), syarat untuk melakukan pemungutan pajak adalah keadilan, yang harus sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, di mana pengenaan pajak harus merata di antara Wajib Pajak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam prakteknya, hal ini dilakukan dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan keberatan terhadap kewajiban pembayaran pajak mereka, dan mereka juga diizinkan untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penarikan pajak harus tunduk pada ketentuan hukum (Syarat Yuridis) di Indonesia, di mana perpajakan diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak untuk menyuarkan keadilan, baik untuk kepentingan negara maupun warga negara.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pengenaan pajak menurut Mardiasmo (2011):

1. Sistem Penilaian Resmi, di mana pemerintah (fiskus) memiliki kekuasaan untuk menetapkan jumlah

pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Sistem Penilaian Sendiri, di mana Wajib Pajak memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri.
3. Sistem Penahanan, di mana pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari pungutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rahman (2005) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai pendapatan lain yang sah. Pendapatan ini menjadi sumber penting dalam mendukung keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip desentralisasi.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diterima oleh kas umum daerah dan berasal dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diatur oleh peraturan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2008) seperti yang dijelaskan oleh Lilik Yunanto (2015), untuk mengukur efektivitas secara lebih rinci, digunakan kriteria yang didasarkan

pada Keputusan 49 Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, yang disusun dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327

Menurut Sondang P. Siagian (2001), efektivitas adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya secara sadar, untuk menghasilkan barang atau jasa dari kegiatan yang dilakukan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu melibatkan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar tercapai. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya; organisasi dianggap efektif ketika mampu mencapai apa yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi

di Jalan Sutan Syahrir Kota Padang Panjang. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin menganalisis data restoran dan wajib pajak restoran yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penelitian dilakukan selama sekitar 5 bulan, mulai dari November dan Desember 2022, serta Januari hingga Maret 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014), dari perspektif teknik pengumpulan data, bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam survei yang melibatkan penggunaan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian.
2. Dokumentasi Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang melibatkan penggunaan informasi yang sudah ada terkait dengan penelitian. Misalnya, data yang diminta adalah realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang yang sudah tersedia di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
3. Studi Pustaka Metode ini dilakukan dengan menyelidiki literatur, jurnal, dan informasi online untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

A. Analisis Efektifitas

Menurut Mahmudi (2010) seperti yang dikutip oleh Alfian (2015), efektifitas adalah keterkaitan antara output yang dihasilkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk mengevaluasi tingkat efektifitas pajak restoran, peneliti menggunakan suatu rumus:

dicapai. Untuk mengevaluasi tingkat efektifitas pajak restoran, peneliti menggunakan suatu rumus:

$$\text{Analisis Efektifitas pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100$$

Jika perhitungan efektifitas menghasilkan persentase yang semakin tinggi, itu menandakan bahwa pengumpulan pajak restoran menjadi semakin efektif.

Sebaliknya, jika persentase hasilnya semakin rendah, itu menunjukkan bahwa pengumpulan pajak restoran menjadi semakin tidak efektif.

Tabel 4. Ratio Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika persentase yang tercapai melebihi 100%, menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat tinggi, sementara jika persentasenya kurang dari 60%, menandakan bahwa efektifitasnya rendah atau tidak efektif.

B. Analisis Kontribusi

Menurut definisi dari kamus ekonomi yang dikutip oleh Guritno (1997) seperti yang dijelaskan dalam Hasannudin (2015), kontribusi adalah pemberian yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama-sama.

Analisis kontribusi pajak restoran adalah metode analisis yang dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar sumbangan yang dapat diberikan oleh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang dipakai untuk melakukan perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut:

<i>Analisis Kontribusi pajak Restoran</i>	$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$
---	--

Sumber: Norin 2013

Melalui analisis ini, penulis dapat mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak restoran terhadap pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Panjang.

Kontribusi dapat dianggap sebagai kategori yang sangat baik jika rasio menunjukkan angka lebih dari 50 persen. Kriteria kontribusi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Efektivitas pengenaan pajak restoran dapat dievaluasi dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak restoran yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pengumpulan pajak restoran di Kota Padang

Panjang selama periode tahun 2017-2021.

Efektifitas pajak restoran bisa diukur dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang selama periode 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas %	Kriteria
-------	-------------	----------------	---------------------	----------

2017	1.200.000.000,-	1.044.472.462,-	87,04	Cukup Efektif
2018	1.500.000.000,-	1.218.825.354,-	81,21	Cukup Efektif
2019	1.200.000.000,-	1.049.773.152,-	87,48	Cukup Efektif
2020	1.000.000.000,-	936.405.843,-	93,64	Efektif
2021	1.000.000.000,-	981.362.987,-	98,13	Efektif
Rata – rata			89,05	Cukup Efektif

Sumber: Sumber: BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan data dalam Tabel 6, efektifitas dalam pengumpulan pajak restoran setiap tahun dari 2017 hingga 2021 belum mencapai 100%. Pada tahun 2017, efektifitas pengumpulan pajak restoran mencapai 87,04%, sehingga efektifitasnya dikategorikan sebagai cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penerimaan pajak restoran belum mencapai target yang ditetapkan, masih berada di bawah 100%.

Pada tahun 2018, efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 81,21%, yang menandakan bahwa masih belum mencapai 100%. Oleh karena itu, kriteria masih diklasifikasikan sebagai cukup efektif karena realisasinya masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

Di tahun 2019, efektifitas penerimaan pajak restoran mencapai 87,48%, tetap di bawah 100%. Oleh karena itu, efektifitasnya masih dianggap cukup efektif karena realisasi tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 93,64%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena target penerimaan pajak restoran telah diturunkan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak restoran masih belum mencapai 100%. Dilihat dari kriteria, efektifitasnya sudah dapat dianggap efektif karena sudah mendekati target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 98,13%, sudah mendekati tetapi belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa targetnya sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kriteria efektifitasnya sudah dapat dianggap efektif karena realisasi penerimaan pajak restoran mendekati target yang telah ditetapkan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerimaan Pajak Restoran terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 81,21%, sementara yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 98,13%.

Jika total penerimaan pajak restoran dari tahun 2017 hingga 2021 dirata-rata, jumlahnya baru mencapai 89,05%, dikategorikan sebagai cukup efektif.

B. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada PAD Kota Padang Panjang

Tujuan dari analisis kontribusi pajak restoran adalah untuk mengevaluasi seberapa besar sumbangan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, kontribusi pajak restoran di Kota Padang Panjang selama periode 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi %	Kriteria
2017	1.044.472.462,-	88.837.033.625,-	1,18	Sangat Kurang
2018	1.218.825.354,-	79.752.372.830,-	1,53	Sangat kurang
2019	1.049.773.152,-	77.323.150.456,-	1,36	Sangat Kurang
2020	936.405.843,-	79.387.081.696,-	1,18	Sangat Kurang
2021	981.362.987,-	79.431.363.309,-	1,24	Sangat Kurang
Rata – rata			1,30	Sangat Kurang

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus kontribusi yang tersaji dalam tabel 7 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017, kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 1,18%. Angka tersebut belum mencapai 10%, sehingga diklasifikasikan sebagai kriteria kontribusi yang sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh realisasi yang masih rendah karena pengusaha restoran sebagai wajib pajak belum optimal dalam memungut pajak.

Pada tahun 2018, kontribusi pajak restoran mencapai 1,53%, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh realisasi yang masih rendah karena wajib pajak restoran belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dalam kriteria kontribusi, masih dikategorikan sebagai sangat kurang.

Pada tahun 2019, kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,36%. Ini menunjukkan bahwa realisasinya masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memungut pajak restoran. Oleh karena itu, kriteria kontribusinya masih tergolong sangat kurang.

Hasil

Tujuan utama dari penelitian ini

Pada tahun 2020, kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,18%. Meskipun target telah diturunkan dari tahun sebelumnya, namun kenyataannya pengaruh dari penurunan target tersebut tidak begitu signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak dan kurangnya strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tersebut. Oleh karena itu, kriteria kontribusinya masih tergolong sangat kurang.

Di tahun 2021, kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, hanya sebesar 1,24%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran dan masih sangat kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memungut pajak. Data tersebut dapat diperhatikan dalam tabel, di mana kontribusi pajak restoran rata-rata selama lima tahun tersebut hanya mencapai 1,30%. Ini menandakan bahwa penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh yang terbatas terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

adalah, pertama, untuk memperoleh pemahaman mengenai tingkat efektivitas dalam pengumpulan pajak restoran di Kota

Padang Panjang dari tahun 2017 hingga 2021. Kedua, untuk mengevaluasi seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dalam rentang waktu yang sama, yaitu tahun 2017-2021.

Efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang selama periode 2017-2021 dapat dianggap cukup efektif. Hal ini terlihat dari data setiap tahunnya, di mana tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 98,13%, sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 81,21%. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pada setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, nilai rasio yang tercatat selama periode tersebut menunjukkan kinerja yang belum optimal karena penerimaan pajak restoran masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih giat dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Tingkat kontribusi pajak restoran setiap tahunnya tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,53%, dimana hal ini disebabkan oleh target yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Di sisi lain, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,18%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edward W. Memah (2013) Tingkat efektivitas dari pajak restoran Kota Pa Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Edward W. Memah (2013). Tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Padang Panjang dinilai cukup efektif karena secara keseluruhan belum mencapai 100%.

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang masih belum memuaskan. Selama periode 2017-2021, rata-rata

kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 1,30%. Situasi ini menekankan perlunya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius dan komprehensif terkait dengan pemungutan pajak. Ini termasuk melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak restoran serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kontribusi pajak restoran dapat meningkat lebih lanjut untuk mendukung kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Edward W. Memah (2013), yang juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran selama periode 2017-2021 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD, yang dapat mempengaruhi jumlah total PAD yang diterima.

Pembahasan

Pengelolaan pajak restoran merupakan hal yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Meskipun terdapat banyak objek pajak restoran di Kota Padang Panjang, masih terdapat pengusaha restoran yang tidak memungut pajak restoran. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Padang Panjang secara aktif berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak restoran.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya personel dalam penyelenggaraan pemungutan pajak restoran. Peran sumber daya manusia dalam proses pemungutan pajak restoran sangat penting karena jumlah personel yang memadai dapat mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Namun, di lapangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengalami kekurangan

personel yang dapat menghambat pelaksanaannya.

Analisis efektivitas pajak daerah adalah penilaian yang memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi riil daerah. (Halim, 2002)

Hasil wawancara dengan Bidang Pendapatan saat penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa hanya ada dua personil yang ditugaskan untuk mengurus pajak restoran, yaitu petugas pendata dan penagihan. Keadaan ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak tepat waktu juga masih kurang. Sanksi yang diberikan tidak cukup tegas dan masih lemah, sebagaimana terlihat dari banyaknya wajib pajak yang melanggar aturan. Kehadiran sanksi yang lemah dapat menyebabkan wajib pajak restoran meremehkan atau mengabaikan kewajibannya. Kelemahan ini juga disebabkan oleh kekurangan personel dalam mengelola pajak restoran, yang mengakibatkan penerapan sanksi tidak berjalan secara optimal.

Sistem pemungutan pajak restoran masih kurang efektif, karena masih menggunakan pendekatan manual dan menghadapi banyak kendala dalam prosesnya.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya penyetoran pajak jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu solusi. Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak juga sangat penting. Sosialisasi mengenai penyelenggaraan pajak restoran diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar mereka dapat

memenuhi kewajiban mereka dengan baik.

Memberlakukan sanksi yang kuat kepada wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajaknya karena hingga saat ini mereka belum menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian oleh Mulyati & Ismanto (2021), indikator dari sanksi perpajakan meliputi:

1. Tingkat penerapan sanksi
2. Penggunaan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
3. Dampak penghapusan sanksi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mencegah kecurangan dalam pembayaran pajak, sangat penting untuk menerapkan Alat Perekam Pajak Point Of Sale (POS) sesuai dengan saran dari Faisal (2015). Penerapan alat perekam pajak merupakan salah satu langkah yang diambil oleh BPKD untuk mengatasi praktik kecurangan dan ketidakjujuran dalam pembayaran pajak restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Padang Panjang selama periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 89,05%. Semakin tinggi persentase realisasi pajak restoran maka berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.
2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang periode 2017-2021 sebesar 1,30% per tahun. Angka ini

memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.

3.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, saat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran .

1. B

PKD harus senantiasa meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan pajak restoran.

2. M

eningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan dan ketidaktaatan wajib pajak restoran.

3. B

adan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengelola pajak restoran dengan serius lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

REFERENCES

Amir, Mohammad Faisal, 2015. Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan, Konsep, dan Penilaian Kinerja di Perusahaan. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu

Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

E. Pratiwy, “Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah,” 2013.

Hana Putri, Dantes and Lasminiasih, “Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran,” J. Inov. Penelit., vol. 1, no. 12, pp. 2743–2750, 2021.

Hasannudin, Heince R. N. Wokas. 2015. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara”. Universitas Samratulangi.

I I. Safitri, “Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta,” J. Akunt. dan Manaj., vol. 18, no. 01, pp. 76–83, 2021, doi: 10.36406/jam.v18i01.350.

Ilyas,W., Burton, R. 2011. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Tahun 1996.

Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. Tahun 1994. Kota Padang Panjang. 2011. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang: Padang Panjang.

Kota Padang Panjang. 2018. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011

- Tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang: Padang Panjang.
- M. Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,” Skripsi, 2017.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (Ed). 2011. Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi.
- Moleong, Lexi. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- N. Lisa, “Skripsi Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh,” 2020.
- Siagian Sondang P. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> Diakses pada 22 Januari 2023.
- Srivastava, A. & Thomson, S.B. (2009). Framework analysis: a qualitative methodology for applied policy research. *JOAAG*, Vol.4. No.2
- Salfiana, “Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar,” 2018.
- Sanjaya, Wina. (2015). Penelitian Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group. Sugiyono, 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, Bandung. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia